





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan.  
Agama : Kristen Protestan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Komplek Bintang Mas Rt,003/Rw.001  
Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan- Kota  
Jayapura.  
Pekerjaan : Karyawan PT.Bank Pembangunan Daerah  
Papua.  
Pendidikan : S-1 ( Hukum )

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat  
perintah/penetapan oleh :

2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam status Tahanan Kota di Jayapura sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan status Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura:

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Tahanan Kota di Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Kota di Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum ; LOURENE YUNITA, S.H., M.H, WISNU WIGIASWARA PUTRA. SH.MH Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hykum serta asisten pada kantor pengacara dan konsultan hukum LOURENE YUNITA,

4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., M.H.& REKAN yang berkantor di JL. CENDERAWASIH BLOK I/38, YABANSAL, HERAM, JAYAPURA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Mei 2017;

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 15 Agustus 2017;
- Telah membaca surat penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 18/Pan/Pid/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 15 Agustus 2017

5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penugasan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Foto Copy/Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. IA Jayapura Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Jap, tanggal 6 April 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas

6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primaire Subsidiaire No.Reg.Perkara :PDS – 29/JPR/Ft.1/11/2016, tanggal 12 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **SEPTHINA KOMBUBUI,SH** selaku Staf Teler Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang diangkat berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 bersama terdakwa **DEASY SALY NATALIN KALASE,SH** selaku Pjs. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor :

7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

161.A/Kepeg /IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang alih tugas pegawai dilingkungan PT.Bank Pembangunan Daerah Papua yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentaniatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Jayapura, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya***

8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8  
8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH menjabat selaku Staf Teler pada kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani dan terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH menjabat selaku Pjs. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, kedua terdakwa telah melakukan transaksi penyetoran atau transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sendiri atau nama lain tanpa melakukan penyetoran fisik uang namun diambil dari

9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kas dan membuat transaksi penarikan dan penyetoran atas nama nasabah tanpa fisik uang serta meminjamkan dana dari brankas Kantor Kas Lereh kepada orang lain dan melakukan penggelapan fisik uang dari brankas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, yakni :

- Bahwa pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH memberikan perintah melalui telepon seluler atau SMS kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH untuk melakukan penyetoran atau transfer ke beberapa rekening bank.

10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah tersebut terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku staf teller melakukan transaksi penyetoran atau transfer tanpa penyetoran fisik uang dengan cara membuat dan menanda tangani slip penyetoran atas nama terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH atau terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH sendiri atau nama lain dengan mencantumkan jumlah yang akan disetorkan ke rekening tujuan dengan uang yang diambil langsung dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh ke rekening tujuan, selanjutnya dana tersebut kemudian dicairkan oleh penerima setoran atau penerima transfer atau dicairkan sendiri oleh terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan

11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

## Transaksi – transaksi dimaksud adalah :

1. Tranfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas nama terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :
  - o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp.10.000.000,- yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- Tanggal 11-07-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13  
13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE..

o Tanggal 12-07-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 5198932680002891 dari rekening 103233002045653 Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 08-08-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 27-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15  
15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 29-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 12-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16  
16



- o Tanggal 12-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 18-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 09-10-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu

17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM NO 5198932680002891 dari rekening  
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang  
melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu  
ATM NO 6038441030203683 dari rekening  
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 29-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang  
melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu  
ATM NO 6038441030203683 dari rekening  
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030203683 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19



No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

- o Tanggal 27-11-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

- o Tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891 dari Rekening 341501028110530/Bank BRI an. SEPTHINA KOMBUBUI.

20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah transfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas nama Tersangka DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp. 190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah.)

2. Tranfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas nama terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :

- o Tanggal 22-03-2103 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 22-03-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-05-2103 sebesar Rp. 9.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 07-06-2103 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-06-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 15-07-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank Papua an. MAYNOVY DEASYSN. KALASE.
- o Tanggal 19-08-2013 sebesar Rp.6.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 21-08-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 04-09-2013 sebesar Rp.8.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-09-2013 sebesar Rp.4.700.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 07-10-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-10-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 07-01-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27  
27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 21-02-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 26-02-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o Tanggal 10-03-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 11-03-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 19-03-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 28-03-2014 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 22-04-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30



- o Tanggal 22-04-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 25-04-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 23-05-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM NO 6038441030010672 dari rekening  
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 10-06-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang  
melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH  
dengan menggunakan ATM No  
6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank  
Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- Jumlah transfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI  
atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar  
Rp. 201.700.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus ribu  
rupiah).

32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32  
32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyetoran tunai dan transfer ke rekening No. 103.23.30.02.04565.3 di Bank Papua Cabang Sentani atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :

- o Tanggal 09-01-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEAS SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672 dari rekening 103233002045653 an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 17-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.S.N.KALASE.

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 27-5-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 30-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 18-6-2013 sebesar Rp.12.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama LISBETH.
- o Tanggal 25-6-2013 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 19-7-2013 sebesar Rp.50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN.

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o Tanggal 19-9-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama IWAN.
- o Tanggal 24-9-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA TELLER.
- o Tanggal 18-11-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA.
- o Tanggal 19-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35  
35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 21-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 20-1-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 02-02-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-04-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan

36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36  
36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM No 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 22-04-2014 sebesar Rp.20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.

o Tanggal 23-5-2014 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA LEREH.

o Tanggal 12-6-2014 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama SANDI.

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 20-06-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 27-6-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-9-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.

38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38  
38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-9-2014 sebesar Rp. 4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- Jumlah penyetoran tunai dan transfer ke rekening No. 103.23.30.02.04565.3 di Bank Papua Cabang Sentani atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp.386.200.000.- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39  
39



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-0029.9-1/Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE, yaitu :

- o Tanggal 23-01-2013 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40  
40





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 12-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 20-01-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA memakai nama DEASY SN.KALASE.
- *Jumlah Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-0029.9-1 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).*

42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-26779.9 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE, yaitu :

- o Pada tanggal 07 -02-2013 sebesar Rp. 37.000.000,- yang melakukan penyetoran tunai adalah DEASI S.N.KALASE,SE.
- o Pada tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000,- yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASI S.N.KALASE,SE..
- Jumlah Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-26779.9 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ

43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*DEASY SALY NATALIN KALASE* sebesar Rp. 42.000.000,-  
(empat puluh dua juta rupiah).

6. Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.02-28834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO, yaitu :

- o Tanggal 22-07-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN.
- o Tanggal 22-07-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 5264222680558533.

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama ABT.
- o Tanggal 22-01-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 20-04-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.

45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45  
45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp. 6.000.000 .- yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 14-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 23-11-2014 sebesar Rp.7.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.

47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47  
47

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 13-12-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.

✚ Jumlah Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.02-28834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO sebesar Rp.95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

7. Tranfer ke rekening 1540010507915 di Bank Mandiri An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO, yaitu :

o Tanggal 14-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan

48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48  
48



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 15-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 22-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49  
49





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 23-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank Papua an. MAYNOVY CQ DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

✚ Jumlah Tranfer ke rekening 1540010507915 di Bank Mandiri An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO sebesar Rp.50.000.000.– (lima puluh juta rupiah).

8. Tranfer ke rekening 1520005565482 di Bank Mandiri An. ROBERT WALALANGI, yaitu :

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672).
- o Tanggal 30-01-2014 sebesar Rp.900.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 03-02-2014 sebesar Rp.2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 23-05-2014 sebesar Rp.2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 08-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 17-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54  
 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.

- o *Jumlah Tranfer ke rekening 1520005565482 di Bank Mandiri An. ROBERT WALALANGI sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).*

9. Tranfer ke rekening 1290005652389 di Bank Mandiri An. MARLEN PATTIMUKAY, yaitu :

- o Tanggal 11- 3- 2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM No 6038441030080280.

55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55  
55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

- o Tanggal 11- 6- 2013 sebesar Rp.60.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan nama DEASY.S.N.KALASE,SH.

11. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

- o Tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN).

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56



o Tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN).

12. Penyetoran tunai ke rekening 124.23.10.06.00002.5. di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Hawaii Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

o Tanggal 04-08-2014 sebesar Rp. 100.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang adalah SEPTHINA KOMBUBUI dengan memakai nama ELISABETH.

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE).

o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

✚ Jumlah penyetoran tunai ke ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani , ke rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani dan ke rekening 124.23.10.06.00002.5. di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Hawaii Sentani An. AMILDA SISKAWATI

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o Tanggal 26-02-2013 sebesar Rp.3.000.000.- yang melakukan penyetoran SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama GLEEN.
- o Tanggal 09-09-2013 sebesar Rp. 20.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 13-09-2013 sebesar Rp. 5.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE)

60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60  
60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 03-10-2013 sebesar Rp. 8.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 07-10-2013 sebesar Rp. 5.200.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 11-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61  
61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DE/UUDP.
- o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama UUDP.
- o Tanggal 18-10-2013 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 08-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 14-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai JOHAN MICKAEL KALASE.

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 10-01-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 28-03-2014 sebesar Rp. 3.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 24-05-2014 sebesar Rp. 5.000.000. yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.
- o Tanggal 20-06-2014 sebesar Rp. 5.250.000. yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64  
64



- Jumlah Penyetoran tunai dan transfer ke rekening 201.18.20.06.05312.8 di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI sebesar Rp. 97.950.000.- (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 15. Penyetoran tunai ke rekening 103.18.10.02.32001.7. di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, yaitu :
  - o Tanggal 22-03-2013 sebesar Rp.15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65  
65



- o Tanggal 17-05-2013 sebesar Rp.4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 16-12-2013 saya sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama BU DESI.
- o Tanggal 17-01-2014 sebesar Rp.25.000.000 setoran tunai dari Kas Lereh/Uang Mobil, yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama WIDARSONO.
- o Tanggal 21-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 26-05-2014 sebesar Rp.20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama ERIK.
- o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp. 30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas sebesar Rp. 390.000.000,- yakni :

- a. Pada awal bulan Agustus 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH mengambil fisik uang tunai dari brangkas sebesar Rp. 190.000.000,- dan diberikan kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sebagai pinjaman untuk kepentingan pribadi, berupa pembayaran kayu, batu tela, pasir dan lain-lain guna membantu usaha pembangunan rumah kost dari orang tua terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH yang hingga saat ini uang sebesar Rp. 190.000.000,- dimaksud belum atau tidak dikembalikan oleh terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH.

69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69  
69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transfer dana dari Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening nomor : 103201007972 atas nama ROSMINI pada Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Sentani. Yang mana terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH meminjamkan dana milik PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tersebut kepada saudari ROSMINI untuk memperoleh keuntungan pribadi, Terhadap pinjaman dimaksud saudari ROSMINI telah mengembalikannya kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH melalui transfer sebesar Rp. 70.000.000,- pada tanggal 12 Desember 2014 ke rekening BNI Taplus Cabang Jayapura nomor : 0912198325 atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan pengembalian secara tunai sebesar

71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71  
71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- langsung kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH.pada tanggal 27 Desember 2014 bertempat di depan hypermart Abepura.

Terhadap pengembalian uang pinjaman dari saudari ROSMINI kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH sebesar Rp. 120.000.000,- dimaksud tidak disetorkasn kembali oleh terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH ke Kantor Kas Lereh, namun digunakan oleh terdakwas DEASY SALY NATALIN KALASE,SH untuk kepentingan pribadi.

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total transaksi penyetoran tunai dan transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH serta MAYNOVY MERRY, ALBERT WAGE FRI TANDILOLO, ROBERT WALALANGI, MARLEN PATTIMUKAY, AMILDA SISKAWATI BASNA, INDRAWATI yang diambil dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh serta peminjaman dana dari brangkas Kantor Kas Lereh kepada ROSMINI dan penggelapan fisik uang dari brangkas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani berjumlah sebesar **Rp. 2,241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat pulu satu juta rupiah).**

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi selisih Kas, maka pada periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH membuat transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabah PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani tanpa fisik uang, yakni atas perintah terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH maka terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH membuat transaksi penarikan dan transaksi penyetoran tanpa fisik uang, dengan cara membuat slip penarikan dan penyetoran atas nama nasabah kemudian meniru tanda tangan atau membubuhkan cap jempol nasabah, yang mana transaksi penarikan dan penyetoran tanpa fisik uang yang

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74



keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh dimaksud untuk menutupi selisih kas yang terjadi karena adanya transaksi penyetoran tunai dan transfer yang diambil dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh serta peminjaman dana dari kas dan penggelapan fisik uang dari kas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang dilakukan sebelumnya oleh terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH. Dan terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH..

- Transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabahtanpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh dimaksud, adalah :

**a. Transaksi penarikan :**

75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75  
75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	26 Juli 2013 .	Temer Lambe	103.23.30.08.00305. 1.	30.000.000,-
2.	06 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305. 1.	20.000.000,-
3.	06 September 2013	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	100.000.000,-
4.	06 September 2013	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000,-
5.	07 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000,-

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	07 Agustus 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630. 2	40.000.000,-
7.	07 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000,-
8.	08 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000,-
9.	19 Agustus 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	20.000.000,-
10	27 Agustus 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000,-
11	27 Agustus 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438.	40.000.000,-

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			1.	
12	27 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491.	30.000.000,-
.			3	
13	27 Agustuss 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630.	40.000.000,-
.			2	
14	28 Agiustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.			5	
15	28 Oktober 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047.	20.000.000,-
.			8	
16	28 Oktober 2014	Terogot Bamingon	103.23.30.08.00201.	40.000.000,-
.			9	

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	28 Oktober 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	30.000.000,-
18	30 Oktober 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438. 1	40.000.000,-
19	30 Oktober 2014	Mesina Wandit	103.23.30.08.01102. 2	20.000.000,-
20	30 Oktober 2014	Sarci Adriana.M.	103.23.30.08.00076. 1	50.000.000,-
21	31 Oktober 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000,-
22	31 Oktober 2014	Siprianus Dagu	103.23.30.08.00840.	20.000.000,-

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			1	
23	31 Oktober 2014	Yelira Weya	103.23.30.08.00673.	10.000.000,-
.			6	
24	31 Oktober 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491.	30.000.000,-
.			3	
25	31 Oktober 2014	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000,-
26	12 Nopember 2014	Isak Anusi	103.18.10.16.00494. 9	30.000.000,-
27	12 Nopember 2014	Sarci Adriana.M.	103.23.30.08.00076. 1	55.000.000,-

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	13	Nopember	Elisabeth Sedho	103.23.30.08.00412.	38.000.000,-
.	20134			1	
29	13	Nopember	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.	20134			5	
30	13	Nopember	Mwenderit Karoba	103.23.30.08.01047.	24.000.000,-
.	20134			8	
31	31	Nopember	Berina Wonda	103.23.30.08.00631.	23.000.000,-
.	2014			2	
.					<b>1.310.000.00</b>
					<b>0,</b>

b.

### Transaksi Penyetoran :

81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81  
81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	19 Agustus 2013	Temer Lambe	103.23.30.08.00305.1 .	30.000.000,-
2.	11 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305.1 .	20.000.000,-
3.	8 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	80.000.000,-
4.	11 Agustus 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630.2	40.000.000,-
5.	11 Agustus	Penina	103.18.10.16.00491.3	30.000.000,-

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2014	Penggu		
6.	11 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	80.000.000,-
7.	09 September 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	20.000.000,-
8.	09 September 2014	Menderit Karoba	103.23.30. 08.01047.8	20.000.000,-
9.	09 September	Karmon Jikwa	103.18.10. 16.00438.1	40.000.000,-

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83



	2014		.	
10.	09 September 2014	Penina Punggu	103.18.10. 16.00491.3	30.000.000,-
11.	09 September 2014	Terogot Bamingon	103.18.10. 16.00630.2	40.000.000,-
12.	05 September 2014	Yota Wonda	103.23.30. 08.00423.5	90.000.000,-
13.	03	Menderit	103.23.30.	20.000.000,-

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nopember 2014	Karoba	08.01047.8	
14.	02 Desember 2014	Terogot Bamingon	103.23.30. 08.00201.9	40.000.000,-
15.	02 Desember 2014	Leremina Lambe	103.23.30. 08.00674.8	30.000.000,-
16.	02 Desember 2014	Karmon Jikwa	103.18.10. 16.00438.1	40.000.000,-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30. 08.00423.5	90.000.000,-
18.	02 Desember 2014	Penina Punggu	103.18.10. 16.00491.3	30.000.000,-
19.	02 Desember 2014	Loa Bamingge n	103.23.30. 08.00201.9	40.000.000,-
20.	02 Desember	Isak Anusi	103.18.10. 16.00494.9	30.000.000,-

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014			
21.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30. 08.00423.5	90.000.000,-
22.	02 Desember 2014	Menderit Karoba	103.23.30. 08.01047.8	24.000.000,-
23.	02 Desember 2014	Berina Wonda	103.23.30. 08.00631.2	23.000.000,-
.				<b>977.000.000,-</b>

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa selanjutnya untuk mengelabui adanya perbuatan kedua terdakwa maka pada periode tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH selaku Kepala Kantor Kas Lereh dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teler membuat dan menanda tangani Laporan Posisi Kas harian Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani, yang mana posisi kas selalu dibuat seolah-olah seimbang (*balance*) antara Saldo Kas Besar yang tercatat dalam Olibs dengan jumlah uang dalam kas (*jumlah fisik uang yang sebenarnya ada dalam brankas*) dengan tidak pernah membuat catatan pada Laporan Posisi Kas Harian pada Kantor Kas Lereh, sehingga terhadap

88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88  
88



Laporan Posisi Kas harian yang dibuat dan ditanda tangani kedua terdakwa tidak tampak adanya selisih kas.

• Bahwa perbuatanterdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teller yang melaksanakan perintah atau petunjuk terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH selaku Pjs Kepala Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani untuk melakukan penyetoran tunai dan transfer ke beberapa rekening terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH termasuk ke rekening terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan ke rekening orang lain, tanpa fisik uang namun diambil langsung dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh dan melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dana dari

89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89  
89



nasabahtarpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh serta melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas dan meminjamkan uang milik PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan transaksi tanpa fisik uang yang membebani PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun 2014, merupakan perbuatan " Melawan Hukum " karena bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90  
90





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor : 32 /DIR-BPD/IV/2012, Tentang Struktur rganisasi dan Uraian Jabatan PT Bank Papua, khususnya tentang tugas dan tanggung jawab Staf Teler , yakni :

92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92  
92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyiapkan uang sesuai dengan modal yang diberikan oleh Kantor Kas..
- ✓ Melayani nasabah melakukan penarikan dan penyetoran uang tunai sesuai dengan wewenang.
- ✓ Meamstikan tidak terjadi kesalahan posting atau kesalahan mebayar.
- ✓ Menyiapkan spesifikasi kas dan pengembalian modal teller kepada Kepala Kantor Kas pada akhir hari.
- ✓ Memastikan semua warkat sesuai dengan mutasi yang ada.

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93



3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Nomor : 35 / DIR – BPD / IV / 2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standar Operating Procedure (Pedoman Operasional Bank) yaitu :

• **Pembukaan Khasanah :**

- ✓ Siapkan kwitansi modal yang diperlukan untuk diserahkan kepada Kepala kantor Kas sekaligus dengan spesifikasi uang yang akan digunakan sebagai modal teller.
- ✓ Staff Teller sebagai pemegang kunci 1 (satu) menyampaikan kepada Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 3) dan Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 2) tentang persiapan pembukaan khasanah.

94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94  
94





- ✓ Pembagian modal kepada teller dilakukan oleh Kepala Kantor Kas setelah teller menandatangani kwitansi pembagian modal dan selanjutnya dilakukan validasi pada kwitansi.

- **Penutupan Khasanah.**

- ✓ Penutupan khasanah dilakukan setelah pemberian modal dan pengembalian modal dimana teller telah menyimpan fisik uang dalam brankas.
- ✓ Pelaksanaan penutupan khasanah diawali dengan menutup dan mengunci pintu dengan urutan sebagai berikut :

96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96  
 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pintu 3 (tiga) atau pintu brankas oleh Kepala Unit Ritel dan disaksikan oleh Kepala Cabang Pembantu dan staf teller
- o Pintu 2 (dua) oleh Kepala Cabang Pembantu dan disaksikan oleh Kepala Unit Ritel dan staf teller
- o Pintu 1 (satu) oleh staf teller dan disaksikan oleh Kepala Cabang Pembantu dan unit Ritel

- **Remisi Masuk.**

✓ Staf teller dan operasi menerima penyerahan peti uang dari perusahaan ekspedisi/penerbangan

97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97  
97

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lakukan pemeriksaan atas fisik uang tersebut, bila terjadi kerusakan maka tanyakan ke pihak yang bertanggung jawab yang melakukan pengiriman
- ✓ Bila selesai dilakukan pemeriksaan atas peti uang maka lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas.
- ✓ Bersama-sama Kepala kantor Kas menanda tangani spesifikasi uang remisi masuk dan disimpan dalam brankas.
- ✓ Tanda tangani dan validasi pada kwitansi remisi masuk, serta dokumen lainnya.
- ✓ Kirimkan Berita Acara pengiriman uang kepada cabang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Kas

98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98  
98

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Penutupan Kas.**

- ✓ Serahkan uang sebagai pengembalian modal kepada Kepala Kantor Kas dan lakukan validasi pada kwitansi pengembalian modal.
- ✓ Lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas, jika sudah sesuai dan benar lakukan tanda tangan spesifikasi uang selanjutnya simpan fisik uang dalam brankas dan bersamaan saat itu Kepala Kantor Kas

melakukan otorisasi pengembalian modal. Kas belum ditutup bila masih terjadi selisih dan penyelesaian selisih harus dilakukan pada saat itu juga

99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99  
99



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Setoran.**

Terima dan periksa kebenaran/keabsahan slip setoran nasabah masing-masing :

**Teller Tunai :**

- ✓ Hitung dengan benar jumlah uang yang disetor dan menerima sebagai setoran nasabah.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Cabang.

100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Lakukan pengecekan kebenaran pengisian tanggal, jenis transaksi, pemilik, nomor rekening, pencocokan nominal dan terbilang serta tanda tangan 1.
- ✓ Siapkan dan hitung dengan benar jumlah uang yang akan diserahkan kepada nasabah.
- ✓ Lakukan pembayaran kepada nasabah setelah nasabah melakukan tanda tangan 2 kali.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Kantor Kas.

- **Transfer Keluar.**

102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102  
102

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Staf Customer service menyiapkan slip setoran transfer dan memberikan penjelasan tentang system transfer serta mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan transfer.
- ✓ Staf teller menerima warkat transfer hasil verifikasi untuk di lakukan cross chek selanjutnya menghitung uang yang diterima dari nasabah dan atas kebenaran warkat dan uang transfer maka dilakukan validasi pada warkat.
- ✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk diketahui dan paraf.

- **Transfer Masuk.**

103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103  
103



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum melakukan proses pembayaran transfer (masuk) beberapa hal yang harus dilakukan oleh administrasi transfer yaitu :

- ✓ Mencetak berita transfer masuk yang diterima dan melakukan pemisahan antara transfer tunai dan pindah buku.
- ✓ Membuat surat panggilan yang ditujukan nasabah dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kas serta menyerahkan kepada staf customer service.
- ✓ Hal lain yang haru dilakukan adalah membuat laporan/rincian transfer masuk yang diketahui oleh Kepala Kantor Kas.

104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104  
 104



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sedangkan prosedur pembayaran transfer adalah sebagai berikut :

✓ Staf teller menerima bukti surat panggilan dari nasabah selanjutnya dilakukan pencocokan identitas nasabah dan atas kebenarannya bubuhkan paraf dan teruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk verifikasi serta mintakan tanda tangan 1 (satu) nasabah pada sisi depan warkat.

✓ Staf teller menyiapkan sejumlah uang selanjutnya mintakan tanda tangan 2 (dua) nasabah pada sisi belakang warkat serta atas persetujuan Kepala Kantor Kas transfer

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayarkan kepada nasabah dan lakukan validasi pada warkat pembayaran transfer.

✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala kantor Kas

4. Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT, Bank Pem,bangunan Daerah Papua Nomor : 73.A/DIR-BPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang disiplin dan sangksi bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Bahwa jenis-jenis pelanggaran terhadap larangan yang akan dikenakan sangksi adalah :

106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106  
106



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nomor 86 : Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun di;luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Bank.

✓ Nomor 109 : Tidak melaporkan ke Kantor Pusat dan atau ke atasan tentang selisih uang kas sesuai ketentuan intern yang berlaku.

✓ Nomor : 130 : Meyalagunakan wewenang.

✓ Nomor : 144 : Memanipulasi data lap[orankeuasngan dan berdampak merugikan Bank.

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nomot : 150 : Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik Bank.
- ✓ Nomor : 154 : Melakukan transaksi debit rekening dan atau rekening nasabah tanpa perintah/bukti yang sah sesuai ketentuan internal yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah atau Bank.
- ✓ Nomor : 155 : Menggunakan uang dan memanipulasi dokumen harta milik Bank diluar kewenangan dan merugikan Bank.
- ✓ Nomor : 177 : Pegawai yang secara melawan hukum ikut terlibat dalam tindak pidana transfer dana.

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nomor : 180 : Mengambil fisik uang kas dan selisih lebih kas.

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Leren Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun

2014 sebesar Rp. 2.241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Saldo rekening Kas Besar per 4 Desember 2014 sebesar Rp. 3.884.680.500,-

109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109  
109





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **SEPTHINA KOMBUBUI,SH** selaku Staf Teler Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang diangkat berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS//2013 tanggal 04 Januari 2013 bersama terdakwa **DEASY SALY NATALIN KALASE,SH** selaku Pjs.

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor : 161.A/Kepeg /IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang alih tugas pegawai dilingkungan PT.Bank Pembangunan Daerah Papua yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Jayapura,

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, Yakni :

Sebagaimana telah ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa :

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 butir 1 “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

- Pasal 1 butir 6 “ Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- Pasal 2 “ Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114



- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang , termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

2. Tentang tugas dan tanggung Jawab Staf Teller dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 32 /DIR-BPD/IV/2012, Tentang Struktur organisasi dan Uraian Jabatan PT Bank Papua bahwa :

115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115  
115



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyiapkan uang sesuai dengan modal yang diberikan oleh Kantor Kas..
- ✓ Melayani nasabah melakukan penarikan dan penyetoran uang tunai sesuai dengan wewenang.
- ✓ Meamstikan tidak terjadi kesalahan posting atau kesalahan mebayar.
- ✓ Menyiapkan spesifikasi kas dan pengembalian modal teller kepada Kepala Kantor Kas pada akhir hari.
- ✓ Memastikan semua warkat sesuai dengan mutasi yang ada. I

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Selain tugas dan tanggung jawab Staf Teler, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Papua Nomor : 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 telah ditegaskan juga tentang Standar Operating Procedure (SOP) atau Pedoman Operasional Bank, yakni :

- **Pembukaan Khasanah :**

- ✓ Siapkan kwitansi modal yang diperlukan untuk diserahkan kepada Kepala kantor Kas sekaligus dengan spesifikasi uang yang akan digunakan sebagai modal teller.
- ✓ Staff Teller sebagai pemegang kunci 1 (satu) menyampaikan kepada Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 3)

117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117  
 117



dan Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 2) tentang persiapan pembukaan kasanehan.

✓ Pelaksanaan pembukaan kasanehan diawali dengan pembukaan pintu kasanehan berturut-turut dari :

o Pintu 1 (satu) oleh staf teller dan disaksikan oleh Kepala Kantor Kas.

o Pintu 2 (dua) oleh staf teller dan operasi dan disaksikan oleh Kepala Kantor Kas.

✓ Setelah dilakukan perhitungan fisik uang selanjutnya staf operasi dan teller bersama-sama menandatangani spesifikasi

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan uang diserahkan kepada Kepala Kantor Kas sekaligus otorisasi pemberian modal

✓ Pembagian modal kepada teller dilakukan oleh Kepala Kantor Kas setelah teller menandatangani kwitansi pembagian modal dan selanjutnya dilakukan validasi pada kwitansi.

- **Penutupan Khasanah.**

✓ Penutupan kasanah dilakukan setelah pemberian modal dan pengembalian modal dimana teller telah menyimpan fisik uang dalam brankas.

✓ Pelaksanaan penutupan kasanah diawali dengan menutup dan mengunci pintu dengan urutan sebagai berikut :

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pintu 3 (tiga) atau pintu brankas oleh Kepala Unit Ritel dan disaksikan oleh Kepala Cabang Pembantu dan staf teller
- o Pintu 2 (dua) oleh Kepala Cabang Pembantu dan disaksikan oleh Kepala Unit Ritel dan staf teller
- o Pintu 1 (satu) oleh staf teller dan disaksikan oleh Kepala Cabang Pembantu dan unit Ritel

- **Remisi Masuk.**

✓ Staf teller dan operasi menerima penyerahan peti uang dari perusahaan ekspedisi/penerbangan

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lakukan pemeriksaan atas fisik uang tersebut, bila terjadi kerusakan maka tanyakan ke pihak yang bertanggung jawab yang melakukan pengiriman
- ✓ Bila selesai dilakukan pemeriksaan atas peti uang maka lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas.
- ✓ Bersama-sama Kepala kantor Kas menanda tangani spesifikasi uang remisi masuk dan disimpan dalam brankas.
- ✓ Tanda tangani dan validasi pada kwitansi remisi masuk, serta dokumen lainnya.
- ✓ Kirimkan Berita Acara pengiriman uang kepada cabang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Kas

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Penutupan Kas.**

- ✓ Serahkan uang sebagai pengembalian modal kepada Kepala Kantor Kas dan lakukan validasi pada kwitansi pengembalian modal.
- ✓ Lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas, jika sudah sesuai dan benar lakukan tanda tangan spesifikasi uang selanjutnya simpan fisik uang dalam brankas dan bersamaan saat itu Kepala Kantor Kasmelakukan otorisasi pengembalian modal. Kas belum ditutup bila masih terjadi selisih dan penyelesaian selisih harus dilakukan pada saat itu juga,

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Setoran.**

Terima dan periksa kebenaran/keabsahan slip setoran nasabah masing-masing :

**Teller Tunai :**

- ✓ Hitung dengan benar jumlah uang yang disetor dan menerima sebagai setoran nasabah.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Cabang.

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serahkan buku tabungan berserta slip/warkat setoran yang telah divalidasi masing-masing :

- ✓ Lembar 1 (satu) kepada Nasabah sebagai bukti setoran.
- ✓ Lembar 2 (dua) kepada Kepala Kantor Kas untuk diketahui dan paraf.

- **Penarikan.**

- ✓ Terima dan periksa kebenaran/keabsahan slip penarikan nasabah masing-masing :

**Teller Tunai :**

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lakukan pengecekan kebenaran pengisian tanggal, jenis transaksi, pemilik, nomor rekening, pencocokan nominal dan terbilang serta tanda tangan 1.
- ✓ Siapkan dan hitung dengan benar jumlah uang yang akan diserahkan kepada nasabah.
- ✓ Lakukan pembayaran kepada nasabah setelah nasabah melakukan tanda tangan 2 kali.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Kantor Kas.

- **Transfer Keluar.**

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Staf Customer service menyiapkan slip setoran transfer dan memberikan penjelasan tentang system transfer serta mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan transfer.
- ✓ Staf teller menerima warkat transfer hasil verifikasi untuk di lakukan cross chek selanjutnya menghitung uang yang diterima dari nasabah dan atas kebenaran warkat dan uang transfer maka dilakukan validasi pada warkat.
- ✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk diketahui dan paraf.

- **Transfer Masuk.**

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum melakukan proses pembayaran transfer (masuk) beberapa hal yang harus dilakukan oleh administrasi transfer yaitu :

- ✓ Mencetak berita transfer masuk yang diterima dan melakukan pemisahan antara transfer tunai dan pindah buku.
- ✓ Membuat surat panggilan yang ditujukan nasabah dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kas serta menyerahkan kepada staf customer service.
- ✓ Hal lain yang haru dilakukan adalah membuat laporan/rincian transfer masuk yang diketahui oleh Kepala Kantor Kas.

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sedangkan prosedur pembayaran transfer adalah sebagai berikut :
- ✓ Staf teller menerima bukti surat panggilan dari nasabah selanjutnya dilakukan pencocokan identitas nasabah dan atas kebenarannya bubuhkan paraf dan teruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk verifikasi serta mintakan tanda tangan 1 (satu) nasabah pada sisi depan warkat.
- ✓ Staf teller menyiapkan sejumlah uang selanjutnya mintakan tanda tangan 2 (dua) nasabah pada sisi belakang warkat serta atas persetujuan Kepala Kantor Kas transfer

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibayarkan kepada nasabah dan lakukan validasi pada warkat pembayaran transfer.

✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala kantor Kas

4. Berdasarkan Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT, Bank Pem, bangunan Daerah Papua Nomor : 73.A/DIR-BPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, telah ditegaskan pula tentang disiplin dan sanksi bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Yakni jenis-jenis pelanggaran terhadap larangan yang akan dikenakan sanksi, yakni :

129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129  
129



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nomor 86 : Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun di;luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Bank.

✓ Nomor 109 : Tidak melaporkan ke Kantor Pusat dan atau ke atasan tentang selisih uang kas sesuai ketentuan intern yang berlaku.

✓ Nomor : 130 : Meyalagunakan wewenang.

✓ Nomor : 144 : Memanipulasi data lap[orankeuasngan dan berdampak merugikan Bank.

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ No mot : 150 : Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik Bank.
- ✓ Nomor : 154 : Melakukan transaksi debit rekening dan atau rekening nasabah tanpa perintah/bukti yang sah sesuai ketentuan internal yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah atau Bank.
- ✓ Nomor : 155 : Menggunakan uang dan memanipulasi dokumen harta milik Bank diluar kewenangan dan merugikan Bank.
- ✓ Nomor : 177 : Pegawai yang secara melawan hukum ikut terlibat dalam tindak pidana transfer dana.

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nomor : 180 : Mengambil fisik uang kas dan selisih lebih kas.

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan atau dipedomani oleh terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teller dan terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SHselaku Pjs. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, hal tersebut diketahui dengan adanya perbuatan Terdakwa

SEPTHINA KOMBUBUI,SH saat menjabat selaku Staf Teller dan Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SHsaatmenjabat selaku Pjs. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, yakni kedua

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan transaksi penyetoran atau transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sendiri serta orang lain tanpa melaukan penyetoran fisik uang namun diambil dari Kas dan membuat transaksi penarikan dan penyetoran atas nama nasabah tanpa fisik uang serta meminjamkan dana dari brangkas Kantor Kas Lereh kepada orang lain dan melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH memberikan perintah melalui telepon seluler atau SMS kepada terdakwa

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTHINA KOMBUBUI,SH untuk melakukan penyetoran atau transfer ke beberapa rekening bank.

Atas perintah tersebut terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH melakukan transaksi penyetoran atau transfer tanpa penyetoran fisik uang dengan cara membuat dan menanda tangani slip penyetoran atas nama terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH atau terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH sendiri atau nama lain dengan mencantumkan jumlah yang akan disetorkan ke rekening tujuan dengan uang yang diambil langsung dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh ke rekening tujuan, selanjutnya dana tersebut kemudian dicairkan oleh penerima setoran atau penerima transfer atau dicairkan sendiri oleh

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

## Transaksi – transaksi dimaksud adalah :

1. Tranfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :
  - o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp.10.000.000,- yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/ Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-07-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE).

o Tanggal 12-07-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 5198932680002891 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 08-08-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 27-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 29-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 12-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM NO 5198932680002891 dari rekening  
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang  
melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu  
ATM NO 6038441030203683 dari rekening  
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 29-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang  
melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu  
ATM NO 6038441030203683 dari rekening  
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030203683 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 27-11-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891 dari Rekening 341501028110530/Bank BRI an. SEPTHINA KOMBUBUI.

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- *Jumlah transfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp. 190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah.)*

2. Tranfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :

- o Tanggal 22-03-2103 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 22-03-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-05-2103 sebesar Rp. 9.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 07-06-2103 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-06-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 15-07-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank Papua an. MAYNOVY DEASYSN. KALASE.
- o Tanggal 19-08-2013 sebesar Rp.6.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 21-08-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 04-09-2013 sebesar Rp.8.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-09-2013 sebesar Rp.4.700.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 07-10-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-10-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 07-01-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 21-02-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 26-02-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 10-03-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melaskukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 11-03-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 19-03-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 28-03-2014 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 22-04-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-04-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 25-04-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 23-05-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 10-06-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

• Jumlah transfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp. 201.700.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyetoran tunai dan transfer ke rekening No. 103.23.30.02.04565.3 di Bank Papua Cabang Sentani atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :

- o Tanggal 09-01-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEAS SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672 dari rekening 103233002045653 an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 17-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.S.N.KALASE.

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 27-5-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 30-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 18-6-2013 sebesar Rp.12.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama LISBETH.
- o Tanggal 25-6-2013 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 19-7-2013 sebesar Rp.50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN.

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-9-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama IWAN.
- o Tanggal 24-9-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA TELLER.
- o Tanggal 18-11-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA.
- o Tanggal 19-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 21-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 20-1-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 02-02-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI.SH dengan menggunakan Kartu ATM No6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-04-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM No 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 22-04-2014 sebesar Rp.20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.

o Tanggal 23-5-2014 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA LEREH.

o Tanggal 12-6-2014 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama SANDI.

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-06-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 27-6-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-9-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-9-2014 sebesar Rp. 4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI).
- *Jumlah penyetoran tunai dan transfer ke rekening No. 103.23.30.02.04565.3 di Bank Papua Cabang Sentani atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp.386.200.000.- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).*

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-0029.9-1/Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE, yaitu :

- o Tanggal 23-01-2013 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 01-10-2013 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 06-11-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 08-11-2013 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 12-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 20-01-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA memakai nama DEASY SN.KALASE.
- *Jumlah Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-0029.9-1 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY*

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CQ DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp.135.000.000,-  
(seratus tiga puluh lima juta rupiah).

5. Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-26779.9 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE, yaitu :

- o Pada tanggal 07 -02-2013 sebesar Rp. 37.000.000,- yang melakukan penyetoran tunai adalah DEASI S.N.KALASE,SE.
- o Pada tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000,- yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASI S.N.KALASE,SE..

166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166  
166





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-07-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 5264222680558533.
- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama ABT.
- o Tanggal 22-01-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-04-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.
- o Tanggal 23-05-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.
- o Tanggal 24-06-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 25-08-2014 sebesar Rp. 4.000.000 .- yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp. 6.000.000 .- yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 14-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama JOHAN MICKAEL KALASE.

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 23-11-2014 sebesar Rp.7.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.
  - o Tanggal 13-12-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.
- Jumlah Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.02-28834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO sebesar Rp.95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah).*

171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171  
171



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7. Tranfer ke rekening 1540010507915 di Bank Mandiri An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO, yaitu :
  - o Tanggal 14-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
  - o Tanggal 15-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172  
172



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 02-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 02-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 03-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 23-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank Papua an. MAYNOVY CQ DEASY SN.KALASE.

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Jumlah Tranfer ke rekening 1540010507915 di Bank Mandiri An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO sebesar Rp.50.000.000.– (lima puluh juta rupiah).

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tranfer ke rekening 1520005565482 di Bank Mandiri An. ROBERT WALALANGI, yaitu :

- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672).
- o Tanggal 30-01-2014 sebesar Rp.900.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 03-02-2014 sebesar Rp.2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 23-05-2014 sebesar Rp.2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 08-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.

o Tanggal 17-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.

✚ Jumlah Tranfer ke rekening 1520005565482 di Bank Mandiri An. ROBERT WALALANGI sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

9. Tranfer ke rekening 1290005652389 di Bank Mandiri An. MARLEN PATTIMUKAY, yaitu :

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178



- o Tanggal 11- 3- 2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM No 6038441030080280.
- 10. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :
  - o Tanggal 11- 6- 2013 sebesar Rp.60.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan nama DEASY.S.N.KALASE,SH.
- 11. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179  
179



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN).
- o Tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN).

12. Penyetoran tunai ke rekening 124.23.10.06.00002.5. di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Hawaii Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180  
180



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 04-08-2014 sebesar Rp. 100.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang adalah SEPTHINA KOMBUBUI dengan memakai nama ELISABETH.

o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE).

o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

✚ Jumlah penyetoran tunai ke ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani , ke

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani dan ke rekening 124.23.10.06.00002.5. di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Hawaii Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA , sebesar Rp. 290.000.000.- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).

13. Penyetoran tunai antar cabang ke rekening 100.23.30.02.21623.1 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. INDRAWATI, yaitu :

- o Tanggal 06-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penyetoran tunai dan transfer ke rekening 201.18.20.06.05312.8 di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, yaitu :

- o Tanggal 26-02-2013 sebesar Rp.3.000.000.- yang melakukan penyetoran SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama GLEEN.
- o Tanggal 09-09-2013 sebesar Rp. 20.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-09-2013 sebesar Rp. 5.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE)
- o Tanggal 03-10-2013 sebesar Rp. 8.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 07-10-2013 sebesar Rp. 5.200.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 11-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DE/UUDP.
- o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama UUDP.

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 18-10-2013 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 08-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 14-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 10-01-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 28-03-2014 sebesar Rp. 3.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 24-05-2014 sebesar Rp. 5.000.000. yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-06-2014 sebesar Rp. 5.250.000. yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
  - *Jumlah Penyetoran tunai dan transfer ke rekening 201.18.20.06.05312.8 di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI sebesar Rp. 97.950.000.- (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).*
15. Penyetoran tunai ke rekening 103.18.10.02.32001.7. di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, yaitu :

188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188  
188



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-03-2013 sebesar Rp.15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 17-05-2013 sebesar Rp.4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 16-12-2013 saya sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama BU DESI.

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 17-01-2014 sebesar Rp.25.000.000 setoran tunai dari Kas Lereh/Uang Mobil, yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 13-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama WIDARSONO.
- o Tanggal 21-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 26-05-2014 sebesar Rp.20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama ERIK.

190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190  
190



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp. 30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

- o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp. 35.310.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

✚ Jumlah penyetoran tunai ke rekening 103.18.10.02.32001.7. di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI sebesar Rp. 189.310.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH melakukan pengeluaran fisik uang dari brangkas Kantor Kas Lereh tidak sesuai prosedur atau melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas sebesar Rp. 390.000.000,- yakni :

a. Pada awal bulan Agustus 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH mengambil fisik uang tunai dari brangkas sebesar Rp. 190.000.000,- dan diberikan kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sebagai pinjaman untuk kepentingan pribadi, berupa pembayaran kayu, batu tela, pasir dan lain-lain guna membantu usaha pembangunan rumah kost dari orang tua terdakwa

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTHINA KOMBUBUI,SH yang hingga saat ini uang sebesar Rp. 190.000.000,- dimaksud belum atau tidak dikembalikan oleh terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH.

b. Pada tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- diambil oleh terdakwa DASY SALLY NATALIN KALASE,SH untuk kepentingan pribadi, berupa membiayai proyek keluarga terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH di Wamena dan keperluan keberangkatan ke Ambon. yang hingga saat ini uang sebesar Rp. 200.000.000,- dimaksud belum atau tidak dikembalikan oleh terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH.

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH memberikan perintah melalui telepon seluler/SMS kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH untuk melakukan transfer dana dari Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening nomor : 103201007972 atas nama Rosmini pada Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Sentani. Yang mana terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH meminjamkan dana milik PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tersebut kepada saudari Rosmini untuk memperoleh keuntungan pribadi, terhadap pinjaman dimaksud saudari Rosmini telah mengembalikannya kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH melalui transfer sebesar Rp.

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,- pada tanggal 12 Desember 2014 ke rekening BNI Taplus Cabang Jayapura nomor : 0912198325 atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan pengembalian secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- langsung kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH.pada tanggal 27 Desember 2014 bertempat di depan hypermart Abepura.

Terhadap pengembalian uang pinjaman dari saudari Rosmini kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH sebesar Rp. 120.000.000,- dimaksud tidak disetorkan

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali oleh terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH ke Kantor Kas Lereh namun digunakan oleh terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa jumlah total transaksi penyetoran tunai dan transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH serta MAYNOVY MERRY, ALBERT WAGE FRI TANDILOLO, ROBERT WALALANGI, MARLEN PATTIMUKAY, AMILDA SISKAWATI BASNA, INDRAMATI yang diambil dari Kas dan dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh serta peminjaman dana dari brangkas Kantor Kas Lereh kepada ROSMINI dan penggelapan fisik uang dari brangkas PT. Bank Pembangunan

196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196  
196

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Kas Lereh Cabang Sentani berjumlah sebesar **Rp. 2,241.000.000,-** (*dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah*).

- Bahwa untuk menutupi selisih Kas, maka pada periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH membuat transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabah PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani tanpa fisik uang, yakni atas perintah terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH maka terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH membuat transaksi penarikan dan transaksi penyetoran tanpa fisik uang, dengan cara membuat slip penarikan dan penyetoran atas nama nasabah

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian meniru tanda tangan atau membubuhkan cap jempol nasabah , yang mana transaksi penarikan dan penyetoran tanpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh dimaksud untuk menutupi selisih kas yang terjadi karena adanya transaksi penyetoran tunai dan transfer yang diambil dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh serta peminjaman dana dari kas dan penggelapan fisik uang dari kas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang dilakukan sebelumnya olehterdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH.

Transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabahtanpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh dimaksud, adalah :

198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198  
198

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a) Transaksi penarikan :

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	26 Juli 2013	Temer Lambe	103.23.30.08.00305.1.	30.000.000,-
2.	06 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305.1.	20.000.000,-
3.	06 September 2013	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	100.000.000,-
4.	06 September 2013	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201.9	40.000.000,-
5.	07 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	80.000.000,-

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5	
6.	07 Agustus 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630. 2	40.000.000,-
7.	07 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000,-
8.	08 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000,-
9.	19 Agustus 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	20.000.000.-
10	27 Agustus 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000,-

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	27 Agustus 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438.	40.000.000,-
.			1.	
12	27 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491.	30.000.000,-
.			3	
13	27 Agustuss 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630.	40.000.000,-
.			2	
14	28 Agiustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.			5	
15	28 Oktober 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047.	20.000.000,-
.			8	
16	28 Oktober 2014	Terogot	103.23.30.08.00201.	40.000.000,-

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		Bamingon	9	
17	28 Oktober 2014	Leremina	103.23.30.08.00674.	30.000.000,-
.		Lambe	8	
18	30 Oktober 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438.	40.000.000,-
.			1	
19	30 Oktober 2014	Mesina Wandit	103.23.30.08.01102.	20.000.000,-
.			2	
20	30 Oktober 2014	Sarci	103.23.30.08.00076.	50.000.000,-
.		Adriana.M.	1	
21	31 Oktober 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.			5	

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	31 Oktober 2014	Siprianus Dagu	103.23.30.08.00840. 1	20.000.000,-
23	31 Oktober 2014	Yelira Weya	103.23.30.08.00673. 6	10.000.000,-
24	31 Oktober 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000,-
25	31 Oktober 2014	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000,-
26	12 Nopember 2014	Isak Anusi	103.18.10.16.00494. 9	30.000.000,-
27	12 Nopember	Sarci	103.23.30.08.00076.	55.000.000,-

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	2014		Adriana.M.	1	
28	13	Nopember	Elisabeth	103.23.30.08.00412.	38.000.000,-
.	20134		Sedho	1	
29	13	Nopember	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.	20134			5	
30	13	Nopember	Mwenderit	103.23.30.08.01047.	24.000.000,-
.	20134		Karoba	8	
31	31	Nopember	Berina Wonda	103.23.30.08.00631.	23.000.000,-
.	2014			2	
					<b>1.310.000.000</b>
					,-

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Transaksi Penyetoran :

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	19 Agustus 2013	Temer Lambe	103.23.30.08.00305.1.	30.000.000.
2.	11 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305.1.	20.000.000.
3.	8 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	80.000.000.
4.	11	Terogot	103.18.10.16.00630.	40.000.000.

205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205  
205

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2014	Bamingon	2	
5.	11 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000.
6.	11 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000.
7.	09 Septembe r 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	20.000.000.

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	09 Septembe r 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000.
9.	09 Septembe r 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438. 1.	40.000.000.
10.	09 Septembe r 2014	Penina Pengu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000.
11.	09 Septembe	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630. 2	40.000.000.

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	r 2014			
12	05 Septembe r 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000.
13.	03 Nopember 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000.
14.	02 Desember 2014	Terogot Bamingon	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000.
15.	02	Leremina	103.23.30.08.00674.	30.000.000.

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2014	Lambe	8	
16.	02 Desember 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438. 1.	40.000.000.
17.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000.
18.	02 Desember 2014	Penina Pengu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000.

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	02 Desember 2014	Loa Bamingge n	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000.
20.	02 Desember 2014	Isak Anusi	103.18.10.16.00494. 9	30.000.000.
21.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000.
22.	02 Desember	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	24.000.000.

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Laporan Posisi Kas harian Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani, yang mana posisi kas selalu dibuat seolah-olah seimbang (*balance*) antara Saldo Kas Besar yang tercatat dalam Olibs dengan jumlah uang dalam kas (*jumlah fisik uang yang sebenarnya ada dalam brankas*) dengan tidak pernah membuat catatan pada Laporan Posisi Kas Harian pada Kantor Kas Lereh, sehingga terhadap Laporan Posisi Kas harian yang dibuat dan ditanda tangani kedua terdakwa tidak tampak adanya selisih kas.

- Bahwa perbuatanterdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teller yang melaksanakan perintah atau petunjuk terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH selaku Pjs Kepala Kantor PT Bank Pembangunan

212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212  
212



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani untuk melakukan penyetoran tunai dan transfer ke beberapa rekening terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH termasuk ke rekening terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan ke rekening orang lain, tanpa fisik uang namun diambil langsung dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh dan melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabahtanpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh serta melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas dan meminjamkan uang milik PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan transaksi tanpa fisik uang yang membebani PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Lereh Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun 2014, merupakan perbuata " Penyalagunaan Wewenang " selaku Staf Teller Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani

• Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Leren Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun

2014 sebesar Rp. 2.241.000.000,- (*dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah*), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Saldo rekening Kas Besar per 4 Desember 2014  
sebesar Rp. 3.884.680.500,-

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam Kas (fisik Saldo) per 4 Desember 2014 sebesar Rp. 1.643.680.500,-

Jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.241.000.000,-

Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani Tahun 2013 dan Tahun 2014, Nomor : LAPKKN-39/PW26/5/2016, Tanggal 10 Pebruari 2016.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55ayat(1)ke-1KUHP,-**

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKls.IAJayapura dalam surat tuntutananya Reg.Prk : PDS-29/JPR/Ft.1/11/2016 yang dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SEPTINA KOMBUBUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SEPTINA KOMBUBUI selama 5 (lima) Tahun.

217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217  
217

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Denda untuk Terdakwa SEPTINA KOMBUBUI sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menghukum Terdakwa SEPTINA KOMBUBUI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 256,653.241,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

## 5. Menyatakan

barang bukti /alat bukti

Surat berupa :

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua).
- b. Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 Tanggal 21

219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219  
219



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Tentang, Alih Tugas Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, AN. DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Sebagai PJS. Kepala Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.

d. Nota Dinas Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS/II/2013 Tanggal 04 Januari 2013, Tentang Penunjukan Sdr/I SEPTHINA KOMBUBUI,SH Sebagai Staf Teler Pada Kantor PT. Bakn Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani.

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bukti Prin Out SMS Permintaan Pengiriman Uang Dari DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Kepada SEPTHINA KOMBUBUI,SH Nomor Telepon Celuluer 081248801133.

f. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening : 103.22.30.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0912198325 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0274151173 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Sentani  
Nomor Rekening 103.22.30.02.04565.3. AN. DEASY SALY  
NATALIN KALASE.

g. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua  
Cabang Utama Jayapura An. MAYNOVI MERRY CQ DEASY  
KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama  
Jayapura Nomor Rekening 103.10.06.00299.1. AN. MAYNOVI  
MERRY CQ DEASY KALASE.

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.26779.9. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

h. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.10.02.28834.2. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
1540010507915. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

i. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
1520005565428. An. ROBERT WALALANGI.

j. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
1290005652389. An. MARLEN PATIMUKAY.

k. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening AN. AMILDA  
SISKAWATI BASNA.

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Hawaii  
Nomor Rekening : 103.23.30.02.09412.3. An. AMILDA  
SISKAWATI BASNA.
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang  
Sentani Nomor Rekening : 124.23.10.06.00002.5. An. AMILDA  
SISKAWATI BASNA.
- I. Bukti Slip Penyetoran Ke Rekening. An. INDRAWATI.
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama  
Jayapura Nomor Rekening : 1000295216231. An. INDRAWATI  
INDIANI.

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 18.20.06.05312.8. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.32001.7. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.23.10.06.03742.5. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 101.18.10.01.13555.3. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

n. Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Nomor Rekening : 103201007972. AN. ROSMINI, Penerima Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000,- Tanggal 23 Oktober 2014.

✓ Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI An. ROSMINI Sebesar Rp. 70.000.000,- Ke Rekening BNI Nomor Rekening : 0912198325. An. DEASY.S.N.KALASE.

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bukti Slip-Slip Penyetoran Dan Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.02.02.00626.7 DAN Nomor Rekening : 103.10.16.00526.7.

An. JOHAN MICHAEL KALASE

p. Bukti Slip-Slip Transaksi Penarikan Fiktif.

q. Bukti Slip-Slip Penyetoran Fiktif.

r. Bukti Laporan Posisi Kas Harian Periode Tanggal 26 Juli 2013 Sampai Dengan Tanggal 02 Desember 2014.

**Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Cabang Sentan, Kantor Kas Lereh.**

s. Barang Bukti Sitaan, Berupa :

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara.

- ✓ 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya 1.O G (B100RA-GMOJF) Warna Putih Nomor Polisi : DS1093 AG. Beserta STNK. An. DEASY SALY NATALIN KALASE.
- ✓ Surat Pelepasan Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik, DEASY.S.N.KALASE.
- ✓ Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah Nomor :: 00863 Pemegang Hak An. DEASY KALASE.

### Dirampas untuk dilelang guna menutupi uang pengganti dari terdakwa DESAY SALY NATALIN KALASE.

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa SEPTINA KOMBUBUI SH membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. IAJayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2017 dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEPTINA KOMBUBUI. SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa SEPTINA KOMBUBUI. SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsudair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.156.937.041,-** (Seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf(b) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

8. Memerintahkan barang bukti berupa:

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua).
- B. Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .
- C. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 Tentang, Alih Tugas Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, AN. DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Sebagai PJS. Kepala Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Nota Dinas Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS/I/2013 Tanggal 04 Januari 2013, Tentang Penunjukan Sdr/I SEPTHINA KOMBUBUI,SH Sebagai Staf Teler Pada Kantor PT. Bakn Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani.

E. Bukti Prin Out SMS Permintaan Pengiriman Uang Dari DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Kepada SEPTHINA KOMBUBUI,SH Nomor Telepon Celuluer 081248801133.

F. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening : 103.22.30.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0912198325 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0274151173 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening 103.22.30.02.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

G. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening 103.10.06.00299.1. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.26779.9. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

H. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama  
 Jayapura Nomor Rekening : 103.10.02.28834.2. An. ALBERT  
 WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
 1540010507915. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

I. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
 1520005565428. An. ROBERT WALALANGI.

J. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
 1290005652389. An. MARLEN PATIMUKAY.

237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237  
 237



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening AN. AMILDA SISKAWATI BASNA.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Hawaii Nomor Rekening : 103.23.30.02.09412.3. AN. AMILDA SISKAWATI BASNA.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Sentani Nomor Rekening : 124.23.10.06.00002.5. An. AMILDA SISKAWATI BASNA.

L. Bukti Slip Penyetoran Ke Rekening. An. INDRAWATI.

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 1000295216231. An. INDRAWATI INDIANI.

M. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 18.20.06.05312.8. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.32001.7. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.23.10.06.03742.5. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 101.18.10.01.13555.3. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

N. Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Nomor Rekening : 103201007972. AN. ROSMINI, Penerima Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000,- Tanggal 23 Oktober 2014.

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI An. ROSMINI Sebesar Rp. 70.000.000,- Ke Rekening BNI Nomor Rekening : 0912198325. An. DEASY.S.N.KALASE.

O. Bukti Slip-Slip Penyetoran Dan Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.02.02.00626.7 DAN Nomor Rekening : 103.10.16.00526.7. An. JOHAN MICHAEL KALASE

P. Bukti Slip-Slip Transaksi Penarikan Fiktif.

Q. Bukti Slip-Slip Penyetoran Fiktif.

R. Bukti Laporan Posisi Kas Harian Periode Tanggal 26 Juli 2013 Sampai Dengan Tanggal 02 Desember 2014.

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,  
Cabang Sentani, Kantor Kas Lereh.

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima  
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah  
menyatakan banding terhadap putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap  
tanggal 06 April 2017, sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding  
Nomor:20 /Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, dihadapan Panitera Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kls. IAJayapura,pada hari Selasa  
tanggal 11 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh DAUD KANIKIR,

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Mei 2017, yang telah diterima pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017; Selanjutnya oleh Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding sesuai Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 20/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap tanggal 17 Juli 2017, dan telah diberitahukan

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Penuntut Umum keberatan tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak didasarkan pada fakta hukum dan keberatan tentang kekeliruan menafsirkan unsur delik melawan hukum, terhadap keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat sedangkan tentang pembuktian unsur yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sudah tepat maka keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam kontra memori banding sebanyak 14 halaman mengajukan keberatan yang pada

245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245  
245



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya memuat bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak seluruh memori banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, serta Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, terhadap kontra memori tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 02/Pid. Sus. TPK/2017/PN-Jap

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2017, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan subsider, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura terhadap dakwaan subsider, Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diubah dan diperberat dengan dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja dengan melakukan transaksi penyetoran atau transfer secara berulang-ulang tanpa penyetoran fisik uang namun diambil langsung dari kas dan perbuatan korupsi tersebut telah merugikan negara;

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin;

- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

--Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

--Mengubah putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 02/ Pid. Sus-TPK/2017/PN-Jap

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2017 yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Septhina Kombubui, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Septhina Kombubui, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septhina Kumbubui, S.H., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 156.937.041,- (Seratus lima puluh enam juta 253erka253 ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan 253erka tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana

253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253  
253



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua).

b. Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 Tentang, Alih Tugas Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, AN. DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Sebagai PJS. Kepala Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.
- d. Nota Dinas Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS//2013 Tanggal 04 Januari 2013, Tentang Penunjukan Sdr/I SEPTHINA KOMBUBUI,SH Sebagai Staf Teler Pada Kantor PT. Bakn Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani.

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bukti Prin Out SMS Permintaan Pengiriman Uang Dari DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Kepada SEPTHINA KOMBUBUI,SH Nomor Telepon Celuluer 081248801133.

f. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening : 103.22.30.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0912198325 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0274151173 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening 103.22.30.02.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

g. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening 103.10.06.00299.1. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.26779.9. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

h. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.10.02.28834.2. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1540010507915. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
1520005565428. An. ROBERT WALALANGI.

j. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :  
1290005652389. An. MARLEN PATIMUKAY.

k. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening AN. AMILDA  
SISKAWATI BASNA.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Hawaii  
Nomor Rekening : 103.23.30.02.09412.3. AN. AMILDA  
SISKAWATI BASNA.

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 18.20.06.05312.8. An. SEPTHINA KOMBUBUI.
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.32001.7. An. SEPTHINA KOMBUBUI.
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.23.10.06.03742.5. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 101.18.10.01.13555.3. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

n. Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Nomor Rekening : 103201007972. AN. ROSMINI, Penerima Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000,- Tanggal 23 Oktober 2014.

✓ Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI An. ROSMINI Sebesar Rp. 70.000.000,- Ke Rekening BNI Nomor Rekening : 0912198325. An. DEASY.S.N.KALASE.

o. Bukti Slip-Slip Penyetoran Dan Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening :

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.02.02.00626.7 DAN Nomor Rekening : 103.10.16.00526.7. An.

JOHAN MICHAEL KALASE

p. Bukti Slip-Slip Transaksi Penarikan Fiktif.

q. Bukti Slip-Slip Penyetoran Fiktif.

r. Bukti Laporan Posisi Kas Harian Periode Tanggal 26 Juli 2013

Sampai Dengan Tanggal 02 Desember 2014.

**Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,  
Cabang Sentani, Kantor Kas Lereh.**

8. Membebaskan biaya 263erkara kepada terdakwa sebesar  
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh kami I Made Suraatmaja, SH. MH. Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Supriyono, SH. Mhum. Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, SH. MHum. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Chimson Loinenak, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264  
264



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

1.SUPRIYONO, SH.MHum

ttd

2.Dr.JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I MADE SURAAATMAJA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

CHIMSON LOINENAK

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH  
NIP. 19580311 198203 2 003

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)